



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 050/231 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI, EVALUASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN` 2017**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 274 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota untuk itu, perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Revisi, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  2. Melakukan kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 untuk melihat kesesuaian dan tidak kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, program kegiatan dan target capaian;
  3. Melakukan kajian terhadap Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang ada terhadap perubahan susunan perangkat daerah;
  4. Membuat penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yang telah dilakukan pengkajian dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Badan Perencanaan · Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 23 Februari 2017

  
BUPATI PESISIR SELATAN,  
**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 050/231 /Kpts/BPT-PS/2017  
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI,  
 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN  
 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN TAHUN 2017.

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Revisi, Evaluasi Rencana  
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis  
 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Drs. RUSMAYUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Tim
5	YOZKI WANDRI. S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
6	RAFLINA, SE.Ak, M.Si	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	RETMA HARYETI, ST	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Drs. YESPI NAWIARSIH	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Drs.ZUHARPEN	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	HARRISON TAR, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	AFRIZAL UMARI, ST, MSE	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12	JUNILIA ARMAYANTI, S. Kom	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	NURLAILI, SH, MH	Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Ir. BEDRIYETTI	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	RIFDA DESRIANI, SE	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	WILDAN, SE	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ANDI ASMARA, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	NOFENDRI, S.Si, M.Si, M.I.L	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	FERA EZA SAFITRI, SE	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	ADITIAWARMAN, SH, MH	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	YOLLI-AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc <i>Arpan Abbas</i>	Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	SOVIA DEWI, SE, M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	EDMONDANTES, SE. MM	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	FIONNA MIRZAL, ST, M.Si	Kepala Sub Bidang Analisa Database Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

25	ROZA AFRILA, ST. M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	NANANG SYUFRIADI, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	GUSTIN YULIA ROZA, SE, MM	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	DELMY SURYA PUTRA, SE	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29	LUCYA LIDYA SARI, SP	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	YESSI SURYANI	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Ir. YULIA	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat tim
32	M. SUKMA WITJAYA, ST	Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat tim
33	FEMDI RASONDI	Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat tim


  
 BUPATI PESISIR SELATAN,  
**HENDRAJONI**